



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
NOMOR: 448/A.01/PPs/UNIBOS/V/2016
TENTANG
DOSEN PENGASUH MATA KULIAH

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan dalam rangka pemanfaatan tenaga dosen secara maksimal maka dipandang perlu memberika tugas kepada mereka untuk mengasuh mata kuliah setiap semester.
b. Bahwa penugasan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
4. Akte Pendirian Yayasan Andi Sose Nomor 34 Tanggal 23 Oktober 1998.
5. Statuta Universitas Bosowa Tahun 2014.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Bosowa
2. Jadwal Perkuliahan setiap semester yang ditetapkan oleh masing-masing Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas Bosowa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada : **Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.**
Pangkat/Golongan : **Pembina / IV - a**
Instansi Asal : **Universitas Bosowa**
Ditugaskan mengasuh mata kuliah sebagai berikut ini.

No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas/Smstr	Program Studi
1.	Studio Perencanaan Wilayah dan Kota	3	Kls. A/ II	Perenc. Wil & Kota
2.	Perenc. & Sistem Transportasi Wil. Dan Kota	3	Kls. A/ II	Perenc. Wil & Kota
3.	Etika Keruangan	3	Kls. A/ II	Perenc. Wil & Kota
4.	Filsafat Ilmu	2	Kls. A/ I	Perenc. Wil & Kota
5.	Studi Kasus (Lokakarya dan Sinopsis)	3	Kls. A/ III	Perenc. Wil & Kota

Untuk semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 berdasarkan Satuan Acara Pengajaran (SAP) yang telah ditetapkan serta melaksanakan evaluasi dan ujian seperlunya.

- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Mei 2016

Direktur

Dr. Sulanawati M, S.E., M.Si.
NIP. 4196108021 198910 2 011

UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 – 452789 Fax. (0411) 424568

Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_ubsw45@yahoo.co.id

MAKASSAR - INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS “45” MAKASSAR NOMOR: 967/A.01/PPs/U-45/X/2015 TENTANG DOSEN PENGASUH MATA KULIAH

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS “45” MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan dalam rangka pemanfaatan tenaga dosen secara maksimal maka dipandang perlu memberika tugas kepada mereka untuk mengasuh mata kuliah setiap semester.
b. Bahwa penugasan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
4. Akte Pendirian Yayasan Andi Sose Nomor 34 Tanggal 23 Oktober 1998.
5. Statuta Universitas “45” Tahun 2014.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas “45” Makassar
2. Jadwal Perkuliahan setiap semester yang ditetapkan oleh masing-masing Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas “45” Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kepada : **Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tk. I / IV-a**
Instansi Asal : **Universitas Bosowa “45” Makassar**

Ditugaskan mengasuh mata kuliah sebagai berikut ini.

No.	Mata Kuliah	SKS	Kelas/Smstr	Program Studi
1.	Filsafat Ilmu	3	Kls. A/I	Perenc. Wil. & Kota
2.	Hukum Dan Etika Perencanaan	2	Kls. A/I	Perenc. Wil. & Kota
3.	Perencanaan Sistem Transportasi Wil. & Kota	3	Kls. A/I	Perenc. Wil. & Kota
4.	Studio Perencanaan Wilayah dan Kota	4	Kls. B/II	Perenc. Wil. & Kota
5.	Studi Kasus & Topik-Topik Penelitian	4	Kls. B/II	Perenc. Wil. & Kota
6.	Metode Penelitian Lanjutan	3	Kls. A/III	Perenc. Wil. & Kota
7.	Persiapan Penulisan Jurnal	2	Kls. A/III	Perenc. Wil. & Kota

Untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 berdasarkan Satuan Acara Pengajaran (SAP) yang telah ditetapkan serta melaksanakan evaluasi dan ujian seperlunya.

- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Oktober 2015



Dr. Ir. Murshal Manaf, M.T.

PAJIDN. 09 2608 6702